



**PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Saribanun Binti Kulin;** beralamat di Dusun Naga Beralih Rt.001/Rw.002

Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara

Kabupaten Kampar Propinsi Riau, NIK :

1401184103420001, selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon I :**

**M. Matris Bin M. Yusuf,** beralamat di Dusun Naga Beralih Rt.001/Rw.001

Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara

Kabupaten Kampar Propinsi Riau, NIK :

1401180201670004, selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon II.**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zulkhairi,**

**S.H.,M.H.,** Pengacara-Advokat & Konsultan Hukum

pada Kantor Pengacara/Advokat & Konsultan Hukum

Zulkhairi & Associates beralamat kantor di Jalan

Kampung Baru/Singalang V No.8 Lt II Rt.004

Rw.005 (sebelah mesjid Baiturrahim) Kelurahan

Sialang Sakti Kecamatan Tenayaran Raya, Kota

Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

16 Maret 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Bangkinang tanggal 22 Maret 2021 di bawah

register Nomor 124/SK/2021/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut,

*Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 22 Maret 2021, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 22 Maret 2021 dengan Nomor Register Perkara Nomor : 8/Pdt.P/2021/PN.Bkn., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Desa Naga Beralih Kabupaten Kampar yang beralamat : Pemohon I di Dusun Naga Beralih Rt.001/Rw.002 Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Propinsi Riau, NIK : 1401184103420001 & KK No. 1401181601082800 dan Pemohon II beralamat di Dusun Naga Beralih Rt.001/Rw.001 Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Propinsi Riau, NIK : 1401180201670004 & KK No. 1401180210120001 sesuai dengan Identitas Penduduk ;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dari bantuan petugas/pegawai perangkat desa yang mengurus dan mengisi blangko pemutakhiran data penduduk tahun 2012 lalu, dan juga yang mengajukan pencatatan pendaftaran penduduk ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Propinsi Riau, telah terdaftar nama Pemohon I pada Kartu Keluarga Nomor 1401181601082800 & Kartu Tanda Penduduk NIK : 1401184103420001 terjadi kesalahan penulisan nama tertulis BANUN seharusnya yang benar ditulis SARIBANUN dan nama Pemohon II pada Kartu Keluarga Nomor 1401180210120001 & Kartu Tanda Penduduk NIK : 1401183010950004 juga terjadi kesalahan penulisan nama tertulis MATRIS seharusnya yang benar ditulis MUHAMMAD MATRIS ;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Bkn



3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ibu dan Anak yang tidak memiliki dokumen-dokumen penting seperti Ijazah, Pasport, Akte Kelahiran maupun Akte Nikah dan dokumen lainnya selain hanya memiliki Surat Keterangan dari Perangkat Desa tempat tinggal Para Pemohon dan Saksi-saksi. Hal ini banyak disebabkan dokumen Pemohon II musnah akibat di terjang banjir besar pada tahun 2016 Lalu (sebagaimana Surat Keterangan KADES Naga Beralih No. 147/Ket/NGB/III/2021 (bukti-P.1) dan Surat Keterangan Waris No.548/Ket/NGB/X/ 2019 tentang nama M.MATRIS (bukti-P.2), sedangkan untuk Pemohon I sama sekali tidak memiliki dokumen-dokumen selain hanya bukti Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bangkinang Nomor 60/1978 tanggal 9 Maret 1978 (bukti-P.3) dan Koresponden Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bangkinang Nomor : B / 1 / 137 tanggal 12 Mei 1978 (bukti-P.4)).
4. Bahwa sebelum mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Negeri Bangkinang, Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus perbaikan penyempurnaan penulisan nama para pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Propinsi Riau, namun oleh Disdukcapil Kabupaten Kampar menyarankan agar terlebih dahulu minta Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai syarat/dasar penerbitan KK dan KTP para Pemohon, oleh karena itu para pemohon yang taat aturan mengajukan Permohonan ini ke hadapan bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kab.Kampar Propinsi Riau;
5. Bahwa dikarenakan terjadi kesalahan penulisan nama para pemohon di catatan pendataan penduduk pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Propinsi Riau, dengan ini para pemohon memohon pada bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kab.Kampar Propinsi Riau agar mengabulkan permohonan para pemohon ini dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Propinsi Riau untuk memperbaiki/ menyempurnakan penulisan nama para pemohon tersebut ;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang/Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya ;

2. Menetapkan nama Pemohon I Kartu Keluarga Nomor 1401181601082800 & Kartu Tanda Penduduk NIK : 1401184103420001 tertulis BANUN yang benar ditulis SARIBANUN dan nama Pemohon II Kartu Keluarga Nomor 1401180210120001 & Kartu Tanda Penduduk NIK : 1401183010950004 tertulis MATRIS yang benar ditulis MUHAMMAD MATRIS;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Propinsi Riau untuk memperbaiki/ menyempurnakan penulisan nama Pemohon I Kartu Keluarga Nomor 1401181601082800 & Kartu Tanda Penduduk NIK : 1401184103420001 tertulis BANUN yang benar ditulis SARIBANUN dan nama Pemohon II Kartu Keluarga Nomor 1401180210120001 & Kartu Tanda Penduduk NIK : 1401183010950004 tertulis MATRIS yang benar ditulis MUHAMMAD MATRIS;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dari Para Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan permohonan yang disampaikan secara tertulis tanggal 30 Maret 2021 sebagai berikut :

1. Pada halaman 3 point 4 dalam petitum permohonan tertulis :

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya ditulis :

4. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penggantian perbaikan penulisan nama Para Pemohon kedalam buku register yang tersedia untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Propinsi Riau apabila Para Pemohon ingin memperbaiki Akte Kelahiran dengan memperlihatkan salinan otentik dari Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang;

5. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut di atas, Kuara Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor 147/KET/NGB/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 dikeluarkan oleh Kepala Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto fopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 548/KET-NGB/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Salinan Putusan Nomor 60/1978 yang diputus tanggal 09 Maret 1978, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Nomor B/1/137 tanggal 12 Maret 1978 perihal Larangan Penyadapan karet di Kiwuong, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401180201670004 tanggal 10 Juli 2020 atas nama Matris dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401180210120001 tanggal 20 Juli 2020 atas nama Kepala Keluarga Matris, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401184103420001 tanggal 30 Mei 2012 atas nama Banun dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401181601082800 tanggal 11 Desember 2014 atas nama Kepala Keluarga Banun dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Kuasa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Zakaria** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk permohonan perbaikan nama;
- Bahwa nama Pemohon I yang tertulis hanya Banun sebenarnya adalah Saribanun;
- Bahwa saksi semenjak kecil mengetahui nama Pemohon I hanya Saribanun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran milik Pemohon I;
- Bahwa nama ibu Pemohon I adalah nenek Uci sedangkan nama ayahnya tidak diketahui oleh saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II Matris;
- Bahwa Pemohon II Matris ibunya bernama Saribanun dan ayahnya bernama M. Yusuf;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Bkn



- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari Pemohon II;
- Bahwa terjadinya banjir pada tahun 2016;
- Bahwa banjir tersebut sampai kerumah Pemohon II Matris;
- Bahwa kondisi Pemohon I Saribanun pada saat ini sakit dan tidak bisa berjalan;

2. Saksi **Hasan Basri** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan perbaikan nama;
- Bahwa dahulunya saksi berteman dengan Muhammad Matris;
- Bahwa saksi melihat nama Muhammad Matris di Ijazah dan raport yang dimilikinya;
- Bahwa saksi hanya mendapat cerita dari Saribanun yang mengatakan namanya adalah Saribanun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon I Saribanun;
- Bahwa saksi ada melihat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon II Matris;
- Bahwa dahulunya Matris bersekolah di SDN 010 Naga Beralih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Matris membuat Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa kejadian banjir terjadi pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan atas perkara ini dan mempunyai hubungan yang erat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penetapan ini harus dianggap sebagai satu kesatuan dan telah termasuk dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Naga Beralih Rt.001/Rw.002 Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Propinsi Riau sebagaimana bukti P-5 dan P-7 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk, dimana domisili Para Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon dapat dikabulkan nantinya;

Menimbang, bahwa substansi pokok dari permohonan Para Pemohon adalah menetapkan nama Pemohon I dengan Kartu Keluarga Nomor 1401181601082800 & Kartu Tanda Penduduk NIK : 1401184103420001 tertulis BANUN yang benar ditulis SARIBANUN dan nama Pemohon II Kartu Keluarga Nomor 1401180210120001 & Kartu Tanda Penduduk NIK : 1401183010950004 tertulis MATRIS yang benar ditulis MUHAMMAD MATRIS;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan serta keterangan Para Pemohon maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dari bantuan petugas/pegawai perangkat desa yang mengurus dan mengisi blangko pemutakhiran data penduduk tahun 2012 lalu, dan juga yang mengajukan pencatatan pendaftaran penduduk ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Propinsi Riau, telah terdaftar nama Pemohon I pada Kartu Keluarga Nomor 1401181601082800 & Kartu Tanda Penduduk NIK : 1401184103420001 terjadi kesalahan penulisan nama tertulis BANUN seharusnya yang benar ditulis SARIBANUN dan nama Pemohon II pada Kartu Keluarga Nomor 1401180210120001 & Kartu Tanda Penduduk NIK : 1401183010950004 juga terjadi kesalahan penulisan nama tertulis MATRIS seharusnya yang benar ditulis MUHAMMAD MATRIS ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ibu dan Anak yang tidak memiliki dokumen-dokumen penting seperti Ijazah, Pasport, Akte Kelahiran maupun Akte Nikah dan dokumen lainnya selain hanya memiliki Surat Keterangan dari Perangkat Desa tempat tinggal Para Pemohon dan Saksi-saksi. Hal ini banyak disebabkan dokumen Pemohon II musnah akibat di terjang banjir besar pada tahun 2016 Lalu (sebagaimana Surat Keterangan KADES Naga Beralih No. 147/Ket/NGB/III/2021 (vide bukti-P.1) dan Surat Keterangan Waris No.548/Ket/NGB/X/ 2019 tentang nama M.MATRIS (vide bukti-P.2), sedangkan untuk Pemohon I sama sekali tidak memiliki dokumen-dokumen selain hanya bukti Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bangkinang Nomor 60/1978 tanggal 9 Maret 1978 (vide bukti-P.3) dan Koresponden Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bangkinang Nomor : B / 1 / 137 tanggal 12 Mei 1978 (vide bukti-P.4).

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berkeinginan ditetapkan nama Pemohon I pada Kartu Keluarga Nomor 1401181601082800 & Kartu Tanda Penduduk NIK : 1401184103420001 tertulis BANUN yang benar ditulis SARIBANUN dan nama Pemohon II Kartu Keluarga Nomor 1401180210120001 & Kartu Tanda Penduduk NIK : 1401183010950004 tertulis MATRIS yang benar ditulis MUHAMMAD MATRIS;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Ayat (1) [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) menyatakan “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 16 [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) menyatakan “Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati perkara a quo dan setelah Hakim melihat akan amar dalam permohonan ini, ternyata Para Pemohon berkeinginan agar ditetapkan nama Pemohon I Kartu Keluarga Nomor 1401181601082800 & Kartu Tanda Penduduk NIK : 1401184103420001 tertulis BANUN yang benar ditulis SARIBANUN dan nama

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II Kartu Keluarga Nomor 1401180210120001 & Kartu Tanda Penduduk NIK : 1401183010950004 tertulis MATRIS yang benar ditulis MUHAMMAD MATRIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat terutama bertanda bukti P-1 berupa Surat Keterangan Nomor 147/KET/NGB/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 dikeluarkan oleh Kepala Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, bukti P-I.II-5 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401180201670004 tanggal 10 Juli 2020 atas nama Matris telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, bukti P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor 1401180210120001 tanggal 20 Juli 2020 atas nama Kepala Keluarga Matris, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, bukti P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401184103420001 tanggal 30 Mei 2012 atas nama Banun dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan bukti P-8 berupa Kartu Keluarga Nomor 1401181601082800 tanggal 11 Desember 2014 atas nama Kepala Keluarga Banun dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar serta keterangan saksi Zakaria dan saksi Hasan Basri diketahui bahwa para saksi hanya mengetahui nama Pemohon I bernama Saribanun setelah mendapat cerita dari Saribanun, sedangkan terhadap Pemohon II saksi atas nama Hasan Basri menerangkan bahwa saksi mengetahui nama Pemohon II adalah Muhammad Matris sebagaimana Ijazah yang dimiliki Pemohon, namun demikian selama persidangan Para Pemohon tidak ada mengajukan bukti surat yang menegaskan nama Pemohon II tersebut adalah Muhammad Matris;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalil pada posita permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan telah terjadi banjir pada tahun 2016 sehingga dokumen-dokumen

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki Para Pemohon tersebut hilang atau musnah tidak sinkron dengan dalil posita Para Pemohon pada point 2 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II dari bantuan petugas/pegawai perangkat desa yang mengurus dan mengisi balangko pemutakhiran data penduduk tahun 2021 dan bertolak belakang dengan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401180201670004 tanggal 10 Juli 2020 atas nama Matris dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat 1, 2 dan 3 [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) menentukan bahwa:

- (1). Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan Administrasi kependudukan yang meliputi:
  - a. Penduduk korban bencana Alam.
  - b. Penduduk korban bencana Sosial.
  - c. Orang terlantar dan
  - d. Komunitas terpencil.
- (2). Pendataan penduduk rentan Adminitrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3). Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-undang Republik](#)

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#)

menyatakan bahwa: Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana bukti P-2 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 548/KET-NGB/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, bukti P-3 berupa Salinan Putusan Nomor 60/1978 yang diputus tanggal 09 Maret 1978 dihubungkan dengan keterangan saksi Zakaria dan saksi Hasan Basri diketahui sebagaimana bukti surat P-3 nama anak dari Banun dan M.Yusuf bukanlah atas nama Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari ketentuan *Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan* (Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009) bahwa permohonan yang dilarang adalah sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau suatu akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/Sk/IV/2007 Pengadilan

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan dasar perubahan nama oleh Para Pemohon sebagaimana bukti P-1, bukti P-3 dan bukan atas dasar Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) dan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berkesimpulan bahwa oleh karena tidak ada didukung oleh bukti surat lainnya dan hanya berdasarkan cerita dari Para Pemohon, maka Para Pemohon dianggap tidak dapat membuktikan dalil Pemohon, sehingga terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut adalah adil dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dikarenakan *miss procedural*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 192 Rbg, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia](#)

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bangkinang pada hari **Selasa** tanggal **06 April 2021** oleh kami **Ferdi, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bkn tanggal 10 Februari 2021, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Wahyudi Putra Zainal,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Wahyudi Putra Zainal,S.H.**

**F e r d i,S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK               | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP              | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	: Rp.	-
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);